

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM DISKRESI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINITRASI PENUNDAAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Miftahul Jannah**

**I0118333**

**Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti seminar hasil dalam rangka  
penyelesaian proses akademik pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat**



**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2023**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM DISKRESI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINITRASI PENUNDAAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Miftahul Jannah**

**I0118333**

**Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti seminar hasil dalam rangka  
penyelesaian proses akademik pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat**

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Aspek Hukum Diskresi Kepala Badan Kepegawaan Negara dalam Pertanggungjawaban Adminitrasi Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Polewali Mandar

NAMA : Miftahul Jannah

NIM : I0118333


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Seminar Skripsi

Majene, 15 November 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Sulaeman, S.H.,M.H.  
NIDN.0912107404

Pembimbing II

  
Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H.,M.H  
NIDN.0016049102

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Burchanuddin, M.Si  
NIP.1962091919890310

## HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Aspek Hukum Diskresi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam  
Pertanggungjawaban Adminitrasi Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah  
dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Polewali Mandar

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Miftahul jannah


I0118333

Telah diajukan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 November 2023


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.  
NIDN.0912107404

Penguji Utama




Dr. Burhanuddin, M., Si  
NIP.1962091919890310

Pembimbing II



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H  
NIDN.0016049102

Penguji I



Ika Novitasari, S.H., M.H  
NIP.198911032019032020

Penguji II



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H  
NIP.198511122019032018

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

Nim : I0118333

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 27 Agustus 2023

**Miftahul Jannah**  
**NIM. I0118333**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi tuhan yang maha esa atas petunjuknya yang diberikan kepada peneliti hingga sampai saat ini peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, selesai dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Salam serta solawat senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam mencari pencerahan. Atas keuletan peneliti dalam melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul ***“Aspek Hukum Diskresi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Pertanggung Jawaban Adminitrasi Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Provinsi Sulawesi Barat”*** ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada keluarga peneliti yang tidak henti-hentinya memberikan support dan beberapa *stakeholder* di bawah ini yang juga sangat berperan penting memberikan *edukasi*, wawasan dan sarannya terutama;

1. Bapak Prof Dr. Muhammad Abdi selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat
2. Bapak Dr. Burhanuddin M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat
3. Bapak Asrullah.S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat

4. Bapak Sulaeman S.H.,M.H, selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan membantu memfasilitasi literatur dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Burhanuddin M.Si., Ibu Ika Novitasari, S.H.,M.H, dan Ibu Salma Laitupa, S.H., M.H selaku Dosen penguji ujian skripsi
6. Ibu Sitti Mutmainnah, S.H.,M.H selaku kepala Laboratorium Hukum yang memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat khususnya pada prodi Ilmu Hukum
8. Ibu Rahma S.Km selaku staf Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat yang telah banyak memberi motivasi dan dorongan semangat selama penulis dalam proses penyusunan skripsi ini serta bantuan yang diberikan dalam segala keperluan yang saya butuhkan.
9. Terima kasih kepada Bapak Misbahuddin S.H yang telah bersedia menjadi narasumber awal dan arahannya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
10. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Sulawesi Barat

yang memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

11. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat (BEM FISIP), Himpunan Mahasiswa Hukum (HMH) dan Lembaga Debat dan Kajian Hukum (LDKH) Universitas Sulawesi Barat yang membantu penulis dalam mengkaji hasil dari penelitian penulis.
12. Terimakasih kepada Semua teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan dan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan penulis selama mengerjakan penelitian, serta memberikan pencerahan ketika penulis menemukan jalan buntu dalam mengerjakan penelitian.



## **ABSTRAK**

**Miftahul Jannah.I0118333. Aspek Hukum Diskresi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Pertanggungjawaban Adminitrasi Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Provinsi Sulawesi Barat.** Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing **Sulaeman, S.H., M.H.** dan **Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H**

Diskresi merupakan salah satu instrument pemerintah yang memberikan ruang kepada penyelenggara Negara atau badan pemerintahan Negara tanpa sepenuhnya dibatasi oleh undang-undang. Karena perubahan dan perkembangan masyarakat sangat cepat, ruang lingkup penerapan undang-undang terbatas sebagai peraturan tertulis. Maka, dari itu pemerintah dapat menerapkan diskresi. Diskresi yang dikeluarkan kepala badan kepegawaian negara (BKN) dalam pembatalan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penyuluh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) merupakan polemik yang menimbulkan dampak terhadap penyuluh PLKB.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian normatif empiris dengan melihat aspek hukum bagaimana tindakan pemerintah dikategorikan sebagai tindakan diskresi dan ratio legis hukum BKN dalam memutuskan perkara diskresi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aspek hukum pertanggung jawaban adminitrasi BKN dalam melakukan diskresi dan untuk mengetahui ratio legis hukum BKN dalam mengeluarkan tindakan diskresi.

Hasil penelitian ini menyatakan tindakan diskresi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat, tujuan dan telah sesuai dengan prosedur. Tindakan diskresi perlu disertakan bukti dan alasan yang tepat dan dan dipertimbangkan, selama tindakan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi maka dapat digunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf dalam pengadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini, atas diskresi yang dilakukan kepala BKN yang kurang menguntungkan korban dan diharapkan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian pengangkatan PPPK. Serta menjadikan AUPB sebagai pertimbangan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Diharapkan pemerintah menerima permohonan diskresi afarmasi untuk para penyuluh PLKB.

**KATA KUNCI : Hukum, Diskresi, Badan Kepegawaian Negara, dan Perjanjian Kerja**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Diskresi.....	9
1. Konsep Diskresi.....	9
2. Bentuk-Bentuk Diskresi.....	12
3. Asas umum pemerintahan yang baik.....	16
4. Keputusan Tata Usaha Negara.....	16
B. Kebijakan.....	20
1. Konsep Kebijakan.....	20
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan.....	22
3. Kewenangan.....	25
4. Kepegawaian.....	28

C. Peraturan perundang-undangan .....	31
1. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan .....	31
2. Kedudukan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.....	32
3. Kedudukan pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparaur Sipil Negara.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknis Analisis Data.....	42
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. <i>Ratio legis</i> Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam mengeluarkan diskresi terkait penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.....	43
B. Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait diskresi yang dibatalkan .....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN .....	50
DAFTAR TABEL .....	51
DAFTAR SINGKATAN.....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Usulan Judul Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum FISIP Unsulbar.
2. Keputusan Dekan FISIP Unsulbar tentang Penetapan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) FISIP Unsulbar.
3. Lembar Kendali Pembimbingan Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP Unsulbar.
4. Surat Pengantar Penelitian.
5. Surat Pemberian Izin Penelitian.
6. Surat Rekomendasi Ujian Tutup skripsi.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Informasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK non guru khusus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN.

## **DAFTAR SINGKATAN**

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
AUPB	: Asas Umum pemerintahan yang Baik
CASN	: Calon Aparatur Sipil Negara
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KEPKA	: Keputusan Kepala
KEMEMPAN	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
KOMISI IX	: Salah Satu dari Sebelas Komisi DPR RI dengan Lingkup Tugas Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan
NIP	: Nomor Induk Pegawai
PKB	: Penyuluh Keluarga berencana
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga berencana
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PAN RB	: Pandayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi
SK	: Surat Keputusan
SLTA	: Sekolah Menenga Atas (Sederajat)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Hal ini menjelaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Maka, dapat dipahami segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan patuh atas hukum.<sup>2</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebijakan publik.<sup>3</sup> Sedangkan kebijakan adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara yang merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Dalam perkembangan hukum administrasi, pemerintah menata masyarakat menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan dan larangan-larangan dalam bentuk kebijakan.<sup>5</sup> Dalam artian pemerintah bertugas memberikan pelayanan secara umum dan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disebut sebagai pelayanan publik yang diatur berdasarkan hukum.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi, "*Hukum dan Kebijakan Publik*", Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang :2012. Hlm 1

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm 15

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm 10

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, Et.Al., "*Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta :2019. Hlm 29



Pemerintah agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik untuk kesejahteraan umum, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas kebijaksanaannya sendiri, terutama penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul tiba-tiba dan belum diatur peraturannya oleh lembaga-lembaga kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan atau tindakan dengan dalil tidak ada dasar hukum dan ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak jelas mengakibatkan stagnasi kekuasaan.<sup>6</sup> Dalam administrasi Negara tindakan yang dapat ditempuh adalah disebut “*freies ermessen*” atau asas diskresi<sup>7</sup> yang sekaligus juga merupakan norma hukum dan secara teoritis merupakan salah satu sumber kewenangan pemerintah.<sup>8</sup> Tindakan diskresi merupakan salah satu instrumen pemerintah yang memberikan ruang bagi pejabat atau Badan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan masalah tanpa sepenuhnya dibatasi oleh undang-undang.

Diskresi berasal dari bahasa Belanda “*discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam hal seseorang pejabat berwenang memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai

---

<sup>6</sup>Galang Asmara, “*Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*”, Universitas Mataram, Mataram:2022, Hlm 3

<sup>7</sup>Yuniar Kurniawaty, “*Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Gorontalo:2016, Hlm 54

<sup>8</sup>Galang Asmara, “, *Op. cit*, Hlm 4

“*discretion*” yang berarti sebagai suatu kebijaksanaan atau keleluasaan. Dalam kamus hukum, diskresi memiliki pengertian sebagai suatu kebebasan seorang pejabat mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>9</sup>

Asas diskresi dalam hukum positif Indonesia lebih lazim disebut “diskresi pemerintahan”. Diskresi pemerintahan pada dasarnya merupakan suatu asas untuk memperkuat asas legalitas manakalah terjadi kekosongan hukum atau ketiadaan norma sehingga pemerintah menemui kebuntuan dalam mengatasi persoalan konkret yang dihadapi di depan mata. Menurut asas ini, sepanjang untuk kepentingan umum atau rakyat banyak, maka tidak ada alasan bagi aparat pemerintah untuk menolak mengambil suatu kebijakan yang merupakan keputusan atau tindakan tertentu. Asas diskresi ini bertalian dengan asas hukum yang menyatakan *salus populi suprema lex esto* (latin) yang berarti kepentingan umum atau rakyat banyak adalah hukum yang tertinggi.<sup>10</sup>

Menerapkan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) itu tidak mudah karena pejabat administrasi Negara mempunyai kecenderungan untuk menyelenggarakan kekuasaan. Karena itu dibutuhkan perlindungan untuk pejabat negara dan maupun untuk masyarakat. Dalam rangka perlindungan hukum AUPB ini memiliki peranan penting memberikan

---

<sup>9</sup>Muh. Taufiq Akbar M, Skripsi. “*Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya dengan Penyalagunaan Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar:2017, Hlm 23

<sup>10</sup>Galang Asmara, *Op cit*, Hlm 3

kewenangan kepada administrasi Negara untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan dan adanya pemberian diskresi kepada pemerintah.

Sistem hukum Indonesia, kewenangan diskresi atau penggunaan diskresi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, isi dalam pasal 1 angka 9 yaitu:

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>11</sup>

Diskresi dapat dipahami sebagai kebijakan yang dapat di tempuh oleh pejabat pemerintah dalam menentukan keputusan yang akan di ambil yang tidak di atur dalam peraturang perundang-undangan, atau peraturan yang tidak lengkap dan jelas untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan tidak menyalagunakan kewenangan.

Pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalagunaan wewenang, nyata-nyata tidak masuk akal, maupun ada unsur sewenang-wenang yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak-hak warga Negara. Dari segi administrasi keputusan diskresi wajib dilaporkan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi. Jika menurut penilaian atasan

---

<sup>11</sup>Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi tidak mensejahterakan rakyat maka harus memerintahkan agar keputusan diskresi tersebut di cabut.<sup>12</sup>

Tabel Informasi Pengangkatan PPPK Non Guru

PPPK Non Guru	Lulus	Isi DRH	Mengundurkan diri	Usul masuk	NIP	Cetak SK
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.218	2.215	1	2.215	2.215	2.173

Sumber: Diolah oleh Miftahul Jannah sumber dari [https://s.id/UpdateNIP\\_NIP3K2021](https://s.id/UpdateNIP_NIP3K2021)

Pembahasan kasus yang terjadi pada tabel diatas memberikan dukungan dalam kasus penelitian penulis tentang pembatalan pengangkatan PPPK di Indonesia oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang mana ditemukan data berdasarkan data awal opserpasi yang dilakukan penulis dimana telah didapatkan pengumuman alasan pengangkatan PPPK dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan berdasarkan hukum dari hasil telaah hukum bidan terkait. Dalam pembatalan pengangkatan PPPK dimana terjadinya pada penyuluh BKKBN. Untuk sementara terdapat 3 orang se Kabupaten Polewali Mandar yang dinyatakan tidak lulus. Dimana telah diberhentikan atas alasannya kualifikasi pendidikan berbeda dari yang disampaikan peserta dengan dokumen yang di *upload*, maka kelulusan peserta dibatalkan karna tidak sesuai syarat seleksi, pada kenyataannya peserta PPPK telah mengikuti seleksi adminitrasi dan seleksi kompetensi serta telah mengikuti wawancara untuk penilaian

---

<sup>12</sup> Muh. Farodi Alkalingga, Skripsi, "*Prosedur Penggunaan Diskresi Berdasarkan pada Stagnasi Pemerintahan*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar:2020, Hlm 36

integritas dan moralitas. dan pengangkatan PPPK yang mana dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Pegawai (NIP). Seharusnya tidak ada pembatalan untuk PPPK yang sudah dinyatakan keluar nomor induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dengan alasan kualifikasi pendidikan, pengangkatan PPPK yang terpenting adalah sertifikasi kompetensi.

Pembatalan pengangkatan PPPK akan menimbulkan dampak kerugian terhadap korban. Korban pembatalan PPPK pun harus memperjuangkan nasibnya sendiri untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian secara hukum. Dengan cara mengadu dalam bentuk aspirasi ke kantor pusat BKKBN melalui jalur banding administrasi. Dari banding administrasi yang dilalui sehingga mendapatkan hasil yaitu dibatalkannya diskresi oleh BKN yang mengakibatkan dari pembatalan pengangkatan PPPK menjadi penundaan pengangkatan PPPK. Maka dengan ini menjadi alasan adanya pertimbangan dan dikeluarkannya peraturan oleh BKKBN. Sehingga dalam penundaan ini menjadi permasalahan baru dengan tidak adanya pertanggungjawaban terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul judul **“Aspek Hukum Diskresi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Pertanggungjawaban Administrasi Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Polewali Mandar”** dengan isu hukum sebagai berikut:

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan untuk pembahasan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Apa *ratio legis* Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam mengeluarkan diskresi terkait penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait diskresi yang dibatalkan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *ratio legis* Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam mengeluarkan diskresi terkait penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait diskresi yang dibatalkan.?

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini yang dapat diharapkan adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Tata Negara khususnya tentang aspek hukum diskresi. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat

menjadi bahan referensi dalam bidang teori pembaharuan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai diskresi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan terhadap tindakan diskresi pemerintah. Serta dapat memahami pertanggungjawaban yang dapat dilakukan untuk tindakan diskresi itu sendiri agar tidak terjadi lagi kasus yang sama dalam pembatalan pengangkatan pegawai.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. *Ratio Legis* Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Mengeluarkan Diskresi Terkait Penundaan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

- ***Ratio Legis* Diskresi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika Pemerintah ingin menjalankan tugas, maka pemerintah memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas kebijakannya sendiri. Dalam hal ini diperlukan diskresi yang mana dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memiliki pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.<sup>72</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh badan kepegawaian negara terkait pembatalan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu berdasarkan pada pasal 22 ayat 2

---

<sup>72</sup>Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan“ setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk ;a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah, b. Mengisi kekosongan hukum, c. Memberi kepastian hukum, d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Yang berdasarkan pada pengambilan keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, tidak lengkap, tidak jelas atau diakibatkan karna terjadinya stagnasi pemerintahan.<sup>73</sup>

• **Syarat mengeluarkan diskresi**

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan telah dijelaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan pemerintah yang dapat diambil untuk mengatasi stagnasi pemerintahan atau terjadinya kekosongan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemerintahan. Efektifitas syarat sahnya keputusan pemerintah dapat dilihat pada pasal 52 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan “ pasal 1. Syarat sahnya keputusan meliputi:a). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b). Dibuat sesuai prosedur, dan c). Subtansi sesuai objek keputusan. Dan pasal 2. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud

---

<sup>73</sup>Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

• **Permasalahan (kesalahan adminitrasi)**

Terkait pembatalan pengangkatan PPPK di Indonesia oleh BKN telah ditemukan data awal telah didapatkan pengumuman alasan pembatalan pengangkatan PPPK dibatalkan karena tidak sesuai dengan berdasarkan hukum dari hasil telaah hukum bidang terkait, yang mana diberhentikan atas alasan kualifikasi studi pendidikan berbeda dari yang disampaikan peserta dengan dokumen (ijazah) yang di *upload* pada saat seleksi syarat administrasi. didapatkan terdapat 3 orang dari Kabupaten Polewali Mandar yang secara tidak langsung dinyatakan tidak lulus dijelaskan pada tabel yang didapatkan melalui link BKN.

Tabel Informasi Pengangkatan PPPK Non Guru

PPPK Non Guru	Lulus	Isi DRH	Mengundurkan diri	Usul masuk	NIP	Cetak SK
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.218	2.215	1	2.215	2.215	2.173

Hasil Penelitian Tahun 2023<sup>75</sup>

2140203120000843	NURWANA	Pada dokumen program studi tidak sesuai dengan ijazah
2140203110000284	IRZAN	Pada dokumen program studi tidak sesuai dengan ijazah
2140203110000368	KHAIDIR	Pada dokumen program studi tidak sesuai dengan ijazah

Hasil Penilitan Tahun 2023<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>75</sup> [https://s.id/UpdateNIP\\_NIP3K2021](https://s.id/UpdateNIP_NIP3K2021). . Diakses pada tanggal 25 September 2023

<sup>76</sup> [Http://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1nfVcpL7Wy5raIUC6pvWHN5YDDu8Jb89J/htmLview](http://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1nfVcpL7Wy5raIUC6pvWHN5YDDu8Jb89J/htmLview) . Diakses pada tanggal 27 September 2023. Pukul 12.40

Penyebab diberhentikan atas alasannya kualifikasi pendidikan berbeda dari yang disampaikan peserta dengan dokumen yang di *upload*, maka kelulusan peserta dibatalkan karna tidak sesuai syarat seleksi, pada kenyataannya peserta PPPK telah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta telah mengikuti wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas. dan pengangkatan PPPK yang mana dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Pegawai (NIP). Seharusnya tidak ada pembatalan untuk PPPK yang sudah dinyatakan keluar nomor induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dengan alasan kualifikasi pendidikan, pengangkatan PPPK yang terpenting adalah sertifikasi kompetensi.

Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara terkait penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu berdasarkan pada pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan“ setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk ;a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah, b. Mengisi kekosongan hukum, c. Memberi kepastian hukum, d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Yang berdasarkan pada pengambilan keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya,

tidak lengkap, tidak jelas atau diakibatkan karna terjadinya stagnasi pemerintahan.<sup>77</sup>

- **Batasan menggunakan diskresi**

Indonesia sebagai Negara hukum harus membatasi ruang lingkup penggunaannya sesuai dengan kebijakannya. Pembatasan penggunaan diskresi yaitu penggunaan tindakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku dan penggunaan diskresi semata-mata untuk kepentingan umum. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diskresi ini hanya diberikan pemerintah atau administrasi negara untuk melakukan tindakan biasa atau tindakan hukum, dan apabila tindakan diskresi tersebut dicerminkan dengan dokumen hukum tertulis maka akan menjadi kebijakan dan regulasi. Pemerintah dalam menggunakan diskresi harus sesuai dengan tujuan diskresi dan mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam menggunakan diskresi. Namun, diskresi jangan disalah artikan. pemerintah dalam menggunakan diskresi mempunyai batasan yang ditentukan dalam melakukan tindakan diskresi. Pejabat harus memenuhi syarat dalam Pasal 24 yang menjelaskan ‘Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).

---

<sup>77</sup>Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sesuai dengan AUPB.
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan;
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.”<sup>78</sup>

Meskipun dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan tidak mengatur sanksi apabila ketentuan keharusan melapor kepada atasan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi paling tidak dengan dijadikannya batas-batas penggunaan diskresi sebagai suatu norma yang mengikat, maka hal tersebut sudah cukup untuk menghindari dilaksanakannya penyalagunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang oleh badan/pejabat pemerintah, sebab tujuan utama dari normatifisasi adalah menciptakan dan menjadikan hukum adminitrasi menunjang kepastian hukum yang memberi jaminan dan perlindungan hukum, baik dari warga maupun adminitrasi Negara.<sup>79</sup>

• **Proses pembatalan diskresi (banding adminitrasi)**

Pemerintah dalam menggunakan wewenang yang mengambil keputusan harus memperhatikan asas umum pemerintanan yang baik (AUPB) yaitu kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa “asas-asas umum pemerintanan yang baik yang selanjutnya di singkat

---

<sup>78</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>79</sup> Muh. Taufiq Akbar M, *Op. cit*, Hlm 30

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggaraan pemerintahan”.<sup>80</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dalam pasal 5 menyebutkan penyelenggaraan adminitrasi pemerintah berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB.

Pemerintah mempunyai hak menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya dan berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar dan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dalam pasal 10 yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan tidak menyalagunakan kewenangan keterbukaan kepastian umum dan pelayanan yang baik. Adapun asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan

<sup>81</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan

Tanggal 21/03/2022 Sejumlah PLKB Non ASN menggelar aksi dimasing- masing daerah yang tersebar di seluruh indonesia, aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa sampai saat ini PLKB Non ASN yang sudah lama mengabdikan dan mensukseskan Program KB masih belum mendapatkan hak kepastian kerja dimasa depan.

Pernyataan ibu Adriani selaku ketua Federasi yang dikutip melalui link pada tanggal 17 November 2021 saat melakukan pertemuan atau audiensi di kantor BKKBN pusat bersama bapak Viktor kepala Biro SDM dan Biro Hukum BKKBN pusat.

“Adapun tanggapan dari beliau akan mempertimbangkan kembali dan akan segera dirapatkan dan harapan kami permohonan bisa dipenuhi agar untuk tahun depan itu agar yang bisa melamar sebagai PLKB benar-benar terdata dalam sebuah KEPKA karena kita sudah ada KEPKA penetapan dari BKKBN dengan judul KEPKA penetapan data PLKB Non ASN jadi sistemnya yang kami harapkan bisa terjadi sistem yang ada di Dinas Pendidikan yang bisa melamar Jabatan itu hanya yang terdaftar di data Dapodik dan kami berharap tahun depan agar ada afirmasi untuk kawan-kawan kami yang memenuhi *passing grade* tetapi tidak masuk ke peringkatan dan teman-teman kami yang belum memenuhi nilai *passing grade* itu diberikan sebuah diskresi afirmasi melalui dasar pengalaman yang sudah dikerjakan di lapangan dengan adanya sertifikat-sertifikat yang mereka miliki sereta mempertimbangkan pengabdian mereka”.

Saat pertemuan dengan komisi IX DPR RI pada tanggal 21 maret 2023 yaitu dalam mendampingi kasus pembatalan pengangkatan PPPK adalah melakukan permohonan diskresi

afirmasi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang meliputi, sebagai berikut:

- a. Pancasila.
- b. Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3), pasal 17 ayat (3,4), pasal 18, pasal 18 a, pasal 18 b, pasal 28 dan pasal 28 a-j.
- c. Undang-undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- d. Undang-undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- e. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.<sup>82</sup>

Usulan tindak lanjut yang di upayakan FPLKBI pada saat pertemuan komisi IX DPR RI yaitu sebagai berikut:

- a. Kami atas nama PLKB Non ASN se Indonesia memohon kepada komisi IX DPR RI untuk mendukung usulan BKKBN terkait pengadaan formasi jabatan fungsional penyuluh KB. Tahun 2022 dan berkoordinasi dengan Federasi PLKB Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah PLKB Non ASN yang belum terekomodir menjadi CASN dari tiap-tiap provinsi. Dan memberikan kesempatan yang sama terhadap PLKB Non ASN yang berlatar belakan pendidikan SLTA sederajat dan pendidikan lainnya.
- b. Perekrutan berdasarkan data basis PLKB Non ASN yang telah ditetapkan pada kepka BKKBN nomor 126 tahun 2021.
- c. Mendorong kementerian PANRB dan BKKBN segerah menyusun ketentuan/ aturan tentang afirmasi PPPK jabatan fungsional penyuluh KB ke menteri PANRB. afirmasi tersebut untuk mengakomodasi penambahan nilai calon peserta dengan mempertimbangkan masa pengalaman kerja dan prestasi kerja.
- d. FPLKBI memohon agar komisi IX DPR RI mengawasi penyusunan butir-butir regulasi JF PLKB dan JF PKB.
- e. FPLKB memohon agar komisi IX DPR RI mendorong BKKBN segera menyelesaikan persoalan PLKB Non PNS dan mengakomodir seluruh PLKB ANS melalui jalur khusus.

---

<sup>82</sup> <https://youtu.be/OZ995eV9luY> , Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.Pukul 10.20



- f. Harapan kami komisi IX mendorong pemerintah memberikan kesempatan kepada sejumlah 610 yang telah lulus nilai ambang batas pada tahun 2021 agar di tahun 2022 lulus rekrutmen PPPK JF PKB tanpa teks.
- g. Komisi IX mendorong pemerintah untuk mengabulkan permohonan diskresi atas pembatalan CASN PPPK penyuluh KB tahun 2021.

- **Alasan mengapa diskresi dibatalkan**

Kewenangan pemerintah tidak hanya dibatasi yang diperintahkan oleh undang-undang tetapi lebih memfokuskan pada tujuan kepentingan umum yang dilaksanakan dalam bentuk kebijakan. Menurut penjelasan Adriyani selaku ketua Federasi Pegawai Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN pada saat pertemuan audiensi komisi IX DPR RI pada tanggal 21 maret 2023 bersama-sama dengan instansi lain, Adriyani memaparkan dampak dari pembatalan pengangkatan PPPK yang dilakukan oleh badan kepegawaian negara, sebagai berikut:

1. Berdampak pada pembangunan keluarga, karena keberadaan PLKB Non ASN merupakan sumber daya manusia dilini lapangan yang membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan keluarga.
2. Ketidak jelasan payung hukum, kebijakan, dan tindak lanjut penanganan secara konprehensif status dari PLKB Non ASN membuat PLKB Non ASN harus memperjuangkan nasibnya sendiri mendapatkan pengakuan dan kepastian secara hukum sehingga hak dari PLKB Non ASN dapat terpenuhi.
3. Adanya ketimpangan begitu besar antara PLKB PNS dan PLKB non PNS. Terdapat ketidakadilan di antara mereka yang sama-sama diangkat oleh Pemerintah Daerah, yang mana PLKB PNS mendapat gaji 7,2 juta sedangkan PLKB

non PNS itu sangat rendah 2 juta bahkan ada yang tidak di gaji.<sup>83</sup>

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan menjadi sebuah alasan harus ada kebijakan diskresi seperti dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dijelaskan dalam pasal 23 diskresi pejabat pemerintah meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stangnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.<sup>84</sup>

Tanggal 9 april 2022 jajaran pengurus federasi PLKB mendapatkan sedikit harapan, bahwasanya perjuangan yang mereka lakukan selama ini membuahkan sebuah hasil perubahan yaitu sebuah hasil berupa KEPKA N0:122/KEP/G3/2022 tentang penambahan kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan formasi calon ASN PPPK PLKB BKKBN

---

<sup>83</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43744/t/Komisi%20IX%20Terima%20Audiensi%20Pengurus%20Pusat%20Federasi%20PLKB%20Non%20PNS> . . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023. Pukul 11.45

<sup>84</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## **B. Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait diskresi yang dibatalkan**

- **Pertanggungjawaban terhadap korban**

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu korban atas nama bapak Misbahuddin pada saat penulis menanyakan mengenai seperti apa bentuk pertanggungjawaban terhadap korban atas dampak yang dialami, beliau mengatakan bahwa; “ dengan Lambatnya surat keputusan (SK) korban penundaan pengangkatan PPPK keluar yang seharusnya berlaku di bulan Mei namun dikeluarkan di bulan September yang mengakibatkan pelantikan susulan bagi Mereka dan berdampak pada tidak dibayarkannya gaji korban yang masuk kategori penundaan PPPK selama empat bulan. Namun kesalahan ini di limpahkan ke BKKBN sendiri karna tidak memperhatikan kesalahan adminitrasi dari awal sehingga tidak ada tindak lanjut pertanggungjawaban adminitrasi oleh BKN yang menimbulkan kerugian materil yang diakibatkan dari penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.”

- **Pertanggungjawaban jabatan**

Pertanggungjawaban BKN dalam membatalkan diskresi yang dikeluarkan yang berdampak pada penundaan pengangkatan PPPK itu dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Mempertimbangkan masa pengabdian selama menjadi PLKB non ASN yang banyak memberi tenaga untuk melancarkan program-program di BKKBN.
- b) Pengalaman kerja yang tidak diragukan lagi karna dengan masa pengalaman kerja yang sudah lama menjadi PLKB
- c) Mempertimbangkan terbitnya KEPKA NO:122/KEP/G3/2022 tentang penambahan kualifikasi pendidikan sehingga yang tadinya tidak masuk dalam kategori persyaratan administrasi kini bisa masuk menjadi PPPK termasuk mereka yang sebelumnya dikategorikan dalam nama-nama yang tidak lulus administrasi.

Di keluarnya peraturan baru oleh BKKBN yang mana para korban telah dinyatakan lulus seleksi hingga ketahap penerimaan SK dan dinyatakan gugur karna kualifikasi pendidikan berdasarkan persyaratan pengangkatan PPPK tahun 2021 dan pihak BKKBN menyelesaikan permasalahan penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan cara mengeluarkan peraturan baru yaitu keputusan kepala BKKBN NO:122/KEP/G3/2022 tentang kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Ratio legis* kepala badan kepegawaian negara dalam mengeluarkan diskresi terkait penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan:

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memiliki pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Efektifitas syarat sahnya keputusan pemerintah dapat dilihat pada pasal 52 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan. Ditemukan data awal pembatalan pengangkatan PPPK dibatalkan karena alasan kualifikasi studi pendidikan berbeda dari yang disampaikan peserta dengan dokumen (ijazah) yang di *upload* pada saat seleksi syarat administrasi. Pemerintah dalam menggunakan diskresi mempunyai batasan yang ditentukan dalam melakukan tindakan diskresi. Pejabat harus memenuhi syarat dalam Pasal 24 yang menjelaskan “Pejabat

Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Sejumlah PLKB Non ASN menggelar aksi dimasing-masing daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, saat melakukan pertemuan atau audiensi di kantor BKKBN pusat bersama bapak Viktor kepala Biro SDM dan Biro Hukum BKKBN pusat., dan dilanjutkan dengan rapat bersama komisi IX DPR RI . Adanya dampak yang ditimbulkan menjadi sebuah alasan diskresi pembatalan PPPK harus dipertimbangkan dan dibatalkan.

2. Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait diskresi yang dibatalkan

Lambatnya surat keputusan (SK) korban penundaan pengangkatan PPPK keluar yang seharusnya berlaku di bulan Mei namun dikeluarkan di bulan September yang mengakibatkan pelantikan susulan bagi Mereka dan berdampak pada tidak dibayarkannya gaji korban yang masuk kategori penundaan PPPK selama empat bulan. Pertanggungjawaban terhadap jabatan, meliputi beberapa hal, yaitu; Mempertimbangkan masa pengabdian, Mempertimbangkan pengalaman kerja, dan Mempertimbangkan terbitnya KEPKA N0:122/KEP/G3/2022 tentang penambahan kualifikasi pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembasalahan yang menjadi topik penelitian penulis maka penulis dapat memberikan saran yang bertujuan untuk memperbaiki masalah terkait tindakan diskresi yang seharusnya.

1. Badan Kepegawaian Negara tidak seharusnya langsung mengeluarkan surat pembatalan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, begitupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional seharusnya teliti dalam proses seleksi CASN (PPPK). Sehingga kasus pembatalan pengangkatan PPPK tidak terjadi, yang mengakibatkan terjadinya penundaan pengangkatan PPPK.
2. Badan Kepegawaian Negara ataupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional seharusnya memberikan pertanggungjawaban kepada korban pembatalan pengangkatan PPPK atas dampak yang mereka alami. Karena kesalahan ini bukan murni dari kesalahan pihak korban melainkan kelalaian BKKBN sendiri.
- 3.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Asshiddiqie, Jimly. (2004), "*Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*", Yogyakarta: FH UII Pres
- Amin Widjaja.(2006), *Etika Adminitrasi Kepegawaian*, Jakarta:RajawaliPRES
- Bahder Johan Nasution.(2008)."*Metode Penelitian Hukum*",Bandung:Mandar Maju.
- Cekli Satya Pratiwi Et. Al.(2016). "*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" Jakarta: Lelp
- Bambang Rudito, Et.Al.(2016)."*Aparatur Sipil Negara*", Kencana, Jakarta
- Galang Asmara,(2002) "*Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*" Universitas Mataram,
- HR, Ridwan. (2002). "*Hukum Adminitrasi Negara*", Yogyakarta: UII Press
- Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi.(2016)."*Hukum dan Kebijakan Publik*",Malang:Setara Press.
- Nuraida Makhsen, Et. At.(2002) "*Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*",Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, Et.Al (2019)."*Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*" Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Rian Nugroho.(2021)."*Kebijakan Publik dari Jenis Hingga Arti Penting*.Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Sahya Anggara.(2018). "*Hukum Administrasi Negara*" Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Simorangkir. JCT. Dkk. 2008."Kamus Hukum", Jakarta: Sinar Grafika
- Titik Triwulan & Widodo Ismu Gunandi. (2014)."*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*" Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,
- Tri Yuniningsih Et.Al.(2014). "*Etika Adminitrasi Publik*", Bunga Rampa, Semarang



Yuniar Kurniawaty. (2016) "*Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*" Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham, Gorontalo

**Jurnal**

Ahmad Syam,(2018)."*Kinerja Aparatur Sipil Negara(Asn) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dipuskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto*",Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar,Makassar.

Aji Rahmadi,(2008):"*Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah*",Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,Surakarta

Arie Prabudi Saragih,(2018)."*Analisis Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dikantor Kecamatan Medan Denai*"Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Medan.

Indra Sudarman,(2021).",Fa: "*Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik pada Bidang Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan* Kultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makassar.

Irma Yanti Alin,(2002)."*Manajemen Kepegawaian ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sdm Di Kabupaten Pinrang*"Fakultas Fisip Universitas Muhammadiyah, Makassar.

Muh. Taufiq Akbar M,(2017):"*Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya Dengan Penyalagunaan Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi*",Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muh. Farodi Alkalingga,(2020):"*Prosedur Penggunaan Diskresi Berdasarkan pada Stagnasi Pemerintahan*",Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nur Wijoyo.(2018):"*Peran Sistem Informasi Kepegawain dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar*", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah,Makassar.

Risma Yanti.(2018):"*Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah Covid-19*.

Taufiqurokhman(2018). "*Kebijakan Publik*", Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopa Beragama Pres, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5494)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan. (penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 77)
- Perundang-Undagan No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 5234)
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (lembaran negara dan tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1970 yang telah di cetak ulang)
- Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890)
- Peraturan Peresiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.